



**PENETAPAN**

**Nomor : 60/PDT.P/2019/PN.Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon:

**FILOMENA LURDES DA SILVA**

Tempat Tanggal Lahir Ainaro, 13 Mei 1965, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Sukahabinawa, RT.004/RW.002, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Nomor : 60/PDT.P/2019/PN.Atb, tanggal 25 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah memiliki dokumen berupa paspor sejak tahun 2008. Dan masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sejak tanggal 16 Juli 2013.
2. Bahwa Pemohon hendak mengurus paspor yang baru di kantor Imigrasi Atambua, namun karena terjadi perbedaan data khususnya mengenai nama pemohon, tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon. Perbedaan dimaksud adalah bahwa nama pemohon yang tercetak di paspor adalah FILOMENA LURDES DA SILVA; yang lahir pada 13 Mei 1965, sedangkan data pemohon yang tercetak dalam KTP – E, dengan NIK 5304084812650001 dan Kartu Keluarga nomor 5321012707150004 adalah Nama FILOMENA LORDES BARROS yang lahir pada 08 Desember 1960.
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti identitas pemohon yakni FILOMENA LURDES DA SILVA; yang lahir pada 13 Mei 1965, seperti yang tercetak dalam paspor, menjadi FILOMENA LORDES BARROS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada 08 Desember 1960, mengikuti identitas Pemohon yang tercetak di dalam KTP – E, dengan NIK 5304084812650001 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 5321012707150004;

4. Bahwa perbedaan identitas seperti nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir tersebut, menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dan memperoleh paspor yang baru, sehingga Penetapan Pengadilan sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi perbedaan identitas khususnya mengenai nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemohon sendiri.
5. Bahwa untuk mengganti identitas seseorang seperti halnya Pemohon, harus melalui proses Sidang Pengadilan Negeri, sehingga Hakim dapat mengeluarkan penetapan hukumnya.

Berdasarkan hal – hal pokok yang disampaikan dalam permohonan ini, Pemohon datang dan mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua, untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon, yang adalah FILOMENA LORDES BARROS yang lahir pada 08 Desember 1960;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas dari FILOMENA LURDES DA SILVA; yang lahir pada 13 Mei 1965, menjadi FILOMENA LORDES BARROS yang lahir pada 08 Desember 1960; mengikuti identitas Pemohon yang tercetak di dalam KTP – E, dengan NIK 5304084812650001 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 5321012707150004;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perubahan terhadap identitas Pemohon dimaksud;
5. Membebankan biaya Perkara seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5304084812650001 atas nama Filomena Lordes Barros, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3521012707150004 atas nama kepala keluarga Filomena Lordes Barros, diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.Atb



3. Foto copy Paspor Nomor : R 891820 atas nama Filomena Lurdes Barros, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. RICARDO BARROS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama karena ada kesalahan penulisan nama serta tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir.
- Bahwa nama Pemohon ada perbedaan penulisan yaitu dalam Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk tertulis Filomena Lordes Barros lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960, sementara nama yang tertera dalam paspor milik pemohon tertulis Filomena Lurdes Da Silva, lahir di Ainaro pada tanggal 13 Mei 1965.
- Bahwa nama yang benar dari Pemohon Filomena Lordes Barros, lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960 sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam paspor sebelumnya tertulis dan terbaca Filomena Lurdes Da Silva menjadi Filomena Lordes Barros dan tahun lahir yang tertulis dan terbaca dalam paspor pemohon 1965 menjadi 1960 sesuai dengan dokumen kependudukan pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk pemohon.

Atas pernyataan Hakim, saksi menerangkan keterangannya sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

Kemudian Hakim menerangkan bahwa keterangan saksi ini sudah cukup dan dilanjutkan dengan saksi yang lain.

Atas perintah Hakim, maka Pemohon telah menghadirkan saksi ke-2 yang atastanyaan Hakim mengaku bernama:



**2. JOSEFINA MOTA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama karena ada kesalahan penulisan nama serta tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir.
- Bahwa nama Pemohon ada perbedaan penulisan yaitu dalam Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk tertulis Filomena Lordes Barros lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960, sementara nama yang tertera dalam paspor milik pemohon tertulis Filomena Lurdes Da Silva, lahir di Ainaro pada tanggal 13 Mei 1965.
- Bahwa nama yang benar dari Pemohon Filomena Lordes Barros, lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960 sesuai dengan nama dan tahun lahir pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam paspor sebelumnya tertulis dan terbaca Filomena Lurdes Da Silva menjadi Filomena Lordes Barros dan tahun lahir yang tertulis dan terbaca dalam paspor pemohon 1965 menjadi 1960 sesuai dengan dokumen kependudukan pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk pemohon.

Atas pernyataan Hakim, saksi menerangkan keterangannya sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

Kemudian Hakim menerangkan bahwa keterangan saksi ini sudah cukup dan dilanjutkan dengan saksi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dan Foto Copy Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Filomena Lordes Barros, lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960 merupakan surat bukti yang ada keterkaitan dengan yang sebenarnya dari pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, ternyata Pemohon benar bernama Filomena Lordes Barros, lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan pada nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon di mana sesuai dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto Copy Kartu Keluarga Tertulis dan terbaca, Filomena Lordes Barros, lahir di Ainaro pada tanggal 08 Desember 1960 sedangkan pada bukti

Hal. 4 dari 6 hal. **Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat P.3 tertulis dan terbaca Filomena Lurdes Da Silva, lahir di Ainaro pada tanggal 13 Mei 1965, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah/mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.1, dan P.2 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut karena ada perbedaan pada nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, tidak sama dengan yang tercantum dalam Paspor (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon Filomena Lurdes Da Silva, lahir pada tanggal 13 Mei 1965 menjadi Filomena Lordes Barros yang lahir pada tanggal 08 Desember 1960 mengikuti nama serta tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam Kartu tanda Penduduk elektronik NIK 5304084812650001 dan Kartu keluarga nomor 3521012707150004.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama serta tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada paspor Nomor R 891820.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan perkara ini sebesar **Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 oleh kami, **MARIA R. S. MARANDA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **PAULUS PARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan di hadapan Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**PAULUS PARA, SH.**

**MARIA R. S. MARANDA, SH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp. 296.000,-</b>

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.Atb